



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ONGKY SYAHRUL RAMADHONA**, Tempat Lahir, Jakarta, 08 Juni 1984 (umur 31 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Kp. Salo No. 63 RT. 011/RW. 004, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam, Pekerjaan Direktur CV. Osyara Dian Gemilang, Pendidikan SMU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Lende Mawo, S.H., dan R. Heru Sugiarto S., S.H., keduanya Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada DAUD LENDE MAWO, S.H., yang beralamat di Jln. Eltari Km. 3 (d/a. Losmen Kasih - Jurusan Kupang), Kefamenanu - Timor Tengah Utara - Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah register Nomor : 27/LGS.SRT.KHS/III/2016/PN Kfm, tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU**, berkedudukan di Jalan Mayjen. Eltari Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang diwakili oleh Taufik, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Wira Atmaja, S.H., Kundrat Mantolas, S.H., I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., dan Parlindungan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK-05/P.3.12/Gph.1/04/2016 tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah register Nomor : 33/LGS.SRT.KHS/IV/2016/PN Kfm, tanggal 18 April 2016, yang semua kuasa tersebut adalah Jaksa Pengacara Negara pada

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang beralamat di Jalan Eltari  
Kefamenanu, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 13 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 14 April 2016 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Fakta-Fakta Hukum :

- a) Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Osyara Dian Gemilang yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot No. 95 C Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 berdasarkan Akta Notaris Dradjat Darmadji, SH Nomor 238 tanggal 19 Januari 2009.
- b) Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multimedia interaktif dan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011 dengan nilai kontrak Rp. 1.722.600.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Yang kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 dengan Pihak Drs. Edmundus Fallo, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, yang kedudukannya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Jalan Jenderal Sudirman-Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- c) Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, Penggugat melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, dengan nilai kontrak Rp. 1.722.600.000,- (satu milyar tujuh

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), Lokasi pekerjaan 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan waktu pelaksanaan 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.

2. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu :
  - a) Pada tanggal 15 Desember 2011 tim Teknis Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang berupa alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi sebelum barang-barang itu dikirim ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara.
  - b) Penelitian dan pemeriksaan barang-barang tersebut oleh tim Teknis Dinas PPO, telah dinyatakan dengan hasil baik dan sesuai petunjuk teknis (Juknis), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh tim Teknis yaitu : Sdr. Stefanus Kobesi; Alfonsius Bano dan Yohanes Nakeh, S.Pd dan diketahui Sdr. Drs. Edmundus Fallo, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
  - c) Setelah melalui pemeriksaan oleh tim teknis dan diketahui pejabat pembuat komitmen Dinas PPO, Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi oleh Penggugat secara lengkap dikirim ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara.
  - d) Bahwa pengiriman dan penerimaan barang-barang tersebut ke 45 SD masing-masing telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dalam jumlah dan kondisi yang lengkap dan baik sesuai dengan rincian yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Barang-barang tersebut yang masing-masing ditandatangani oleh penerima barang dari masing-masing SD (sekolahan).
  - e) Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dijadikan sebagai bukti serah terima barang kepada masing-masing Sekolah Dasar yang selanjutnya dicatat dalam Buku Inventaris sekolah sebagai Barang Milik Negara.
3. Bahwa setelah berjalan waktu kurang lebih 3 tahun lamanya, pada tanggal 21 Mei 2014 Tergugat secara mendadak (tiba-tiba) telah menetapkan Ongky Syahrul Ramadhona (Penggugat) sebagai Tersangka dengan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kahono, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu.

4. Bahwa pada akhir bulan Juni 2015, Tergugat selaku Jaksa Penyidik melalui Frengki Melkianus Radja, SH., memanggil Penggugat via telepon untuk diminta datang ke Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta untuk diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersangka Drs. Vinsensius Saba. Pada tanggal 1 Juli 2015 Penggugat dengan itikat baik datang ke Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI di Jakarta, sesuai permintaan Tergugat dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Drs. Vinsensius Saba yang disangka telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Pelaksanaan 2011.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015 dengan cara sewenang-wenang Tergugat telah merampas kemerdekaan Penggugat dengan cara memborgol tangan Penggugat kemudian di bawa dari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI di Jakarta ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Penggugat dalam kondisi diborgol terlebih dulu mempertanyakan kepada Tergugat (Jaksa Penyidik Frengki Melkianus Radja, SH) tentang apa alasan Penggugat dijadikan tersangka dan diborgol serta di bawa ke Nusa Tenggara Timur, akan tetapi mendapat jawaban dari Jaksa Penyidik Frengki Melkianus Radja, SH bahwa apa yang dipertanyakan itu adalah **"rahasia"**. Bahwa dengan jawaban tersebut jelas menunjukkan arogansi dan sikap sewenang-wenang Tergugat yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf a KUHAP harus dijelaskan tentang apa yang disangkakan karena menurut pasal tersebut tersangka berhak diberitahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan.
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : PRINT-14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 Penggugat dengan tangan diborgol dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian perjalanannya diteruskan ke Kota Kefamenanu, setelah sampai di Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Tergugat melakukan upaya paksa menahan Penggugat dengan Surat Penahanan Tingkat

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : PRINT-11/P.3-12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 selama 20 hari dan kemudian diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-23/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Kpg tanggal 26 Agustus 2015.

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan penetapan sebagai tersangka dan penahanan yang tidak sah tersebut (Perbuatan Melawan Hukum) Penggugat telah melakukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kefamenanu terhadap Tergugat dan telah diputus menang berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap YANG DALAM PUTUSAN TERSEBUT MENYATAKAN BAHWA PENETAPAN PENGUGAT SEBAGAI TERSANGKA DAN PENAHANAN ADALAH TIDAK SAH.
8. Atas dasar Perbuatan Melawan Hukum tersebut berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :
  - Ayat (1) : Setiap orang yang **ditangkap, ditahan**, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut **ganti kerugian dan rehabilitasi**.
  - Ayat (2) : Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dipidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa akibat dari tidak sahnya penetapan sebagai tersangka dan penahanan tersebut Penggugat menderita kerugian lahir maupun batin yang dapat diperinci sebagai berikut :
  - A. KERUGIAN MATERIIL
  - B. KERUGIAN IN MATERIIL

**Ad. A. KERUGIAN MATERIIL :**

Bahwa Penggugat setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan telah mengalami kerugian materiil yakni :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak ditetapkan sebagai Tersangka tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan Putusan Praperadilan tanggal 13 Oktober 2015 atau kurang lebih 1 tahun 8 bulan telah kehilangan penghasilan sebagai Direktur CV. Osyara Dian Gemilang yang rata-rata per bulan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) x 1 tahun 8 bulan = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jadi total kerugian materiil sebesar = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tetapi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku maka besaran ganti kerugian tersebut Penggugat serahkan kepada Hakim pemeriksa a quo.

## Ad. B. KERUGIAN IN MATERIIL :

- Kerugian in materiil Penggugat berupa, yaitu : atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah melakukan penetapan sebagai Tersangka dan Menahan yang kemudian menyebar luaskan ke beberapa media cetak dan media elektronik (internet) nasional maupun lokal kepada khalayak ramai sehingga berpengaruh sekali kepada rekan bisnis Penggugat tanpa mempertimbangkan asas praduga tak bersalah yaitu dengan cara mengekspos perkara adanya korupsi dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga menyebabkan hilang kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat.
- Penggugat dengan diperlakukan tidak semestinya yaitu diborgol sepanjang perjalanan baik didalam mobil tahanan maupun di dalam pesawat terbang dari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI. di Jakarta ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan dilanjutkan dilakukan penahanan tanggal 2 Juli 2015 (Surat Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : PRINT-11/P.3-12/Fd.1/07/2015) sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 dilakukan dengan cara tidak sah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut dengan cara diekspos di beberapa media lokal maupun nasional (harian Kupang Pos, Timex, Kompas dan Media Indonesia) menyebabkan Penggugat tertekan psikis, malu dihadapan keluarga, saudara-saudara, lingkungan tempat tinggal, rekan bisnis dan khalayak ramai.
- Akibat hal-hal tersebut di atas Penggugat kehilangan keuntungan dari CV. Osyara Dian Gemilang sebagai akibat ditetapkan sebagai

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan ditahan selama 104 hari sehingga menyebabkan tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi bekerja untuk dapat kontrak kerja-kontrak kerja dengan perhitungan kerugian sebagai berikut : rata-rata kerugian per hari Rp. 833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari gaji Penggugat selaku Direktur Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/bulan dibagi 30 hari. Sehingga kerugian perharinya menjadi : 104 hari x Rp. 833.333,- = Rp. 86.666.666,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

- Kerugian Penggugat karena tertekan psikis, malu dihadapan keluarga, saudara-saudara (famili), lingkungan tempat tinggal, dan rekan bisnis akibat ditetapkan tersangka dan ditahan sehingga layak mendapat ganti rugi in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)/hari x 104 hari selama ditahan = Rp. 104.000.000.000,- (seratus empat milyar rupiah).
10. Penggugat menuntut Rehabilitasi untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya seperti semula.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian in materiil selama ditahan 104 hari x gaji per hari Rp. 833.333,- = Rp. 86.666.666,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian in materiil sebagai akibat karena tertekan psikis, malu dihadapan keluarga, saudara-saudara (famili), lingkungan tempat tinggal, dan rekan bisnis akibat ditetapkan tersangka dan ditahan sehingga layak mendapat ganti rugi in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)/hari x 104 hari selama ditahan = Rp. 104.000.000.000,- (seratus empat milyar rupiah).

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memasang permintaan maaf kepada Penggugat di media cetak lokal (harian Kupang Pos dan Timex) dan Media cetak Nasional (Harian Kompas dan Media Indonesia) serta Media Internet selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
7. Merehabilitasi Penggugat untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya seperti semula.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EZRA SULAIMAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2016, upaya perdamaian antara kedua pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. **DALAM EKSEPSI** :

### **A. Tentang gugatan yang tidak tepat, kami dalilkan sebagai berikut :**

- Bahwa dasar gugatan perdata adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dianggap melawan hukum, wanprestasi (ingkar janji), karena adanya suatu perikatan yang tunduk pada hukum perdata / private (pasal 1365 KUHPerdata) sebagaimana dasar gugatan yang diajukan oleh kuasa penggugat Nomor : 01/PMH-DLM/III/2016, Tanggal 13 April 2016;
- Bahwa menurut penggugat dengan adanya putusan praperadilan Nomor : 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 13 Oktober 2015 tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat atas penetapan sebagai tersangka yang diikuti dengan tindakan penahanan kepada penggugat;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan tergugat dalam hal menetapkan penggugat sebagai tersangka yang diikuti dengan penahanan adalah pelaksanaan kewenangan tergugat sebagai penyidik berdasarkan ketentuan hukum publik yaitu pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa antara penggugat dan tergugat sama sekali tidak ada hubungan perikatan keperdataan;
- Bahwa dalam ketentuan hukum publik di atas selain mengatur tentang kewenangan tergugat selaku penyidik, terdapat juga pengaturan terkait perlindungan bagi penggugat selaku warga negara apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh tergugat selaku penyidik, bentuk perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

✓ **Pasal 1 butir 10 KUHP :**

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

✓ **Pasal 77 KUHP :**

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

✓ **Pasal 78 KUHP :**

- 1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- 2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

✓ **Pasal 95 KUHP :**

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan **sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.**
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) **Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.**

✓ **Pasal 97 KUHP :**

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.
- Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara adalah sangat tidak tepat dan oleh karenanya sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, dianggap pula sebagai termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa dasar gugatan perdata adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dianggap melawan hukum, wanprestasi (ingkar janji), hal ini dapat terjadi dengan adanya hubungan hukum perdata sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak ada fakta atau bukti adanya hubungan hukum perdata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari keseluruhan materi gugatan penggugat, pada intinya mengisahkan riwayat proses penanganan kasus tindakan pidana korupsi yang dilaksanakan oleh tergugat selaku penyidik kepada penggugat berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014, tanggal 21 Mei 2014 yang dipandang oleh penggugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena surat perintah penyidikan tersebut telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan Nomor : 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, Tanggal 13 Oktober 2015 yang selanjutnya dengan mendasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka penggugat mengajukan permintaan ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar sebagaimana dalam surat gugatan penggugat;
4. Bahwa terhadap isi gugatan penggugat tersebut maka dapat kami tanggapi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, namun demikian pada ketentuan pada pasal 9 ayat (3) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-undang;
- Bahwa dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dalam pasal per pasal maupun penjelasannya tidak menyebut Undang-undang mana yang digunakan sebagai pelaksanaan tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan putusan praperadilan Nomor : 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, Tanggal 13 Oktober 2015 maka menurut penggugat telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat yang berakibat pada timbulnya kerugian materiil dan imateriil yang dialami penggugat sebesar sebagaimana dalam gugatan;
- Dengan demikian dalam menentukan UU mana yang digunakan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka yang paling tepat adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian eksepsi diatas yaitu : pasal 1 butir 10 huruf c KUHAP, pasal 77 huruf b KUHAP, pasal 78 KUHAP, pasal 95 ayat (2), (3), (4), (5) KUHAP dan pasal 97 KUHAP yang pada intinya menentukan bahwa permintaan ganti kerugian sebagai akibat dari penetapan sebagai tersangka yang diikuti dengan penahanan kepada penggugat haruslah diajukan melalui proses persidangan praperadilan.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI :**

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Juni 2016 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula yang sesuai dengan fotokopinya istilah lain kopi di atas kopi, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 13 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H., Nomor 238 tanggal 19 Januari 2009, tentang pendirian CV. OSYARA DIAN GEMILANG sebagai dasar legalitas badan usaha milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan CV. OSYARA DIAN GEMILANG, Nomor TDP. 09.02.3.46.09963 tanggal 20 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 3830.03/PK/1.824.271, tanggal 11 Februari 2014, berlaku sampai dengan pendaftaran ulang tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0023/5.16.1/31.37.05.1005/2016, tentang Domisili Badan Usaha Kantor tunggal CV. OSYARA DIAN GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi rincian gaji atas nama ONGKY SYAHRUL RAMADHONA (Penggugat) selaku Direktur CV. OSYARA DIAN GEMILANG untuk bulan Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, antara CV. OSYARA DIAN GEMILANG dengan Pihak Drs. EDMUNDUS FALLO, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi berita acara pemeriksaan barang tanggal 15 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Tim Teknis yaitu Sdr. Stefanus Kobesi, Alfonsius Bano, Yohanes Nakeh, S.Pd dan diketahui oleh Drs. Edmundus Fallo, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Print-14/P.3.12/Fd.1/06/2016 Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 30 Juni 2016 dan Berita Acara Membawa Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Perintah penahanan Tingkat Penyidikan Nomor Print-11/P.3.12/Fd/07/2015 Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 2 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel, antara SYARIFUDDIN, S.H., M.H., Lawan Komisi Pembrantasan korupsi (KPK) yang dibacakan pada tanggal 19 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi putusan Kasasi Nomor 2580 K/Pdt/2013 antara SYARIFUDDIN, S.H., M.H., Lawan Komisi Pembrantasan korupsi (KPK) yang dibacakan tanggal 13 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi berita media cetak / Koran TIMEX dengan judul (headline) PENYIDIK DAN BPKP BELUM SAMAKAN PERSEPSI SOAL KERUGIAN NEGARA DUGAAN KORUPSI DAK TTU, tanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi berita internet PORTAL NASIONAL dengan judul TANGKAP PELAKU KORUPSI tanggal 3 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



15. Fotokopi berita online BATAVIA dengan judul headline KORUPSI DI NTT TERTANGKAP DI JAKARTA, tanggal 19 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi berita online / internet OKE SONE NEWS dengan judul headline JAKSA PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU DILAPORKAN KE JAMWAS, tanggal 10 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-7 dan P-9, yang berasal dari kopian dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW), menyebutkan “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berikut” :“salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya.....”, dari terjemahan pasal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-7 dan P-9, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nomor : Print.10/P.3.12/Fd.1/05/2014, tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat perintah penahanan tingkat penyidikan nomor : 11/P.3.12/Fd.1/07/2014, tanggal 2 Juli 2015 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan untuk penahanan selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi surat perpanjangan penahanan Nomor : 23/P.3.12/Fd.1/07/2015, tanggal 14 Juli 2015 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Lanjutan selama 40 (empat puluh) hari, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi surat penetapan Nomor 76/Pen.Pid.sus.TPK/2015/PN Kpg, tanggal 26 Agustus 2015, serta berita acara pelaksanaan penetapan Pengadilan tanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



5. Fotokopi surat penetapan Nomor 106/Pen.Pid.Sus TPK/2015/PN.Kpg, serta berita acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan tanggal 29 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor Print-03/P.3.12/Fd.1/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana Korupsi Nomor b-454/P.3.12/Fd.1/10/2015, tanggal 15 oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016 yang selengkapannya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : PRINT-14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 Penggugat dengan tangan diborgol dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian perjalanannya diteruskan ke Kota Kefamenanu, setelah sampai di Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Tergugat melakukan upaya paksa menahan Penggugat dengan Surat Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : PRINT-11/P.3-12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 selama 20 hari dan kemudian diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-23/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Kpg tanggal 26 Agustus 2015. Atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan penetapan sebagai tersangka dan penahanan yang tidak sah tersebut (Perbuatan Melawan Hukum) Penggugat telah melakukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kefamenanu terhadap Tergugat dan telah diputus menang berdasarkan

*Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam putusan tersebut menyatakan bahwa penetapan penggugat sebagai tersangka dan penahanan adalah tidak sah. Atas dasar Perbuatan Melawan Hukum tersebut berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat berhak menuntut ganti kerugian materiil dan imateriil serta mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya seperti semula maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan aquo, dengan didasarkan atas Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah surat perintah penyidikan Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014, tanggal 21 Mei 2014 telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan Nomor : 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, Tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Tergugat juga mengajukan eksepsi, jika ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dasar gugatan perdata adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dianggap melawan hukum, wanprestasi (ingkar janji), karena adanya suatu perikatan yang tunduk pada hukum perdata / private (pasal 1365 KUHPerdata) sebagaimana dasar gugatan yang diajukan oleh kuasa penggugat Nomor : 01/PMH-DLM/III/2016, Tanggal 13 April 2016;
- Bahwa menurut penggugat dengan adanya putusan praperadilan Nomor : 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 13 Oktober 2015 tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat atas penetapan sebagai tersangka yang diikuti dengan tindakan penahanan kepada penggugat;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan tergugat dalam hal menetapkan penggugat sebagai tersangka yang diikuti dengan penahanan adalah pelaksanaan kewenangan tergugat sebagai penyidik berdasarkan ketentuan hukum publik yaitu pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa antara penggugat dan tergugat sama sekali tidak ada hubungan perikatan keperdataan;
- Bahwa dalam ketentuan hukum publik di atas selain mengatur tentang kewenangan tergugat selaku penyidik, terdapat juga pengaturan terkait perlindungan bagi penggugat selaku warga negara apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh tergugat selaku penyidik,
- Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara adalah sangat tidak tepat dan oleh karenanya sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Penggugat memberi tanggapan, sebagai berikut :

Bahwa gugatan aquo tidak didasarkan pada perjanjian yang menyebabkan wanprestasi Tergugat. Akan tetapi berdasarkan Perbuatan melanggar hukum sebagai akibat dari proses penyidikan, penetapan sebagai tersangka dan penahanan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku (KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28-04-2015). Dan terbukti dalam putusan praperadilan No. 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 diperoleh fakta hukum dalam putusan praperadilan tersebut bahwa tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dimana proses penyidikan, penahanan, dan penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum/perundangan yang berlaku, sehingga dapat sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa

Oleh karena itu Penggugat berdasarkan putusan praperadilan No. 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 menuntut keadilan sebab hak-hak keperdataan, harkat dan martabat sebagai manusia telah dilanggar oleh Tergugat dan agar supaya menjadikan perhatian Tergugat untuk dapat bertindak proporsional, profesional, tidak sewenang-wenang aytau terlebih menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan, berdasarkan hal-hal tersebut

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm





diasas, gugatan penggugat sangat beralasan hukum dan hendaknya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar gugatan dari Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, untuk itu perlulah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam istilah “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”, bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam pasal 1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, disingkat BW = 1401 Nederlands Burgerlijk Wetboek, disingkat NBW, lama) menurut *arrest Hoge Raad* 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest*: “*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid*” (vide: Arresten over Burgerlijk Recht, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: “*melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepantasan dalam masyarakat*”. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



perikatan (*verbinten*), yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana perikatan tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam peraktek hukum Indonesia saat ini, yaitu dalam pasal 1365 BW, didalam Pasal 1365 BW, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanyalah terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (*lihat. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7*), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan yang kesemuanya disebut dalam “*patiha*”;

Menimbang, bahwa dari uraian pandangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tentang nomenklatur perbuatan melawan hukum, untuk itu perlulah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Istilah “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”, istilah tersebut merupakan istilah yang keliru namun dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaad* apabila diterjemahkan adalah perbuatan melanggar hukum, dan bukanlah “perbuatan melawan hukum” (*wederrechtelyk*), yang senantiasa mengandung “sifat melawan hukum” (*wederrechtelykheid*), merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat, dan untuk selanjutnya majelis akan menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat bahwa dasar gugatan perdata adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dianggap melawan hukum, wanprestasi (ingkar janji), karena adanya suatu perikatan yang tunduk pada hukum perdata / private (pasal 1365 KUHPerdata) gugatan Penggugat yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata adalah sangat tidak tepat dan oleh karenanya sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengenai tuntutan ganti rugi atas putusan praperadilan telah diatur didalam KUHP. Untuk itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan pandangannya;

Menimbang, bahwa suatu gugatan adalah timbul karena adanya suatu sengketa hak, yakni hak keperdataan subyek hukum yang telah dilanggar,



sengketa hak ini tentunya dapat terjadi karena suatu adanya hubungan hukum, didalam hukum perdata hubungan hukum merupakan adanya suatu perikatan yang nantinya memiliki akibat hukum. Perikatan (*verbinten*) didalam hukum perdata muncul atau terlahir, karena dari 2 (dua) hal, yakni perikatan yang lahir karena suatu perjanjian (*overenkoms* pada pasal 1313 BW) dan perikatan yang lahir dari suatu undang-undang atau melulu undang-undang, misalnya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*, pada pasal 1365, 1366, 1367 BW) dan perwakilan sukarela *zaakwarneming* pada pasal 1354 BW)

Menimbang bahwa setiap subyek hukum baik itu orang perorangan (*nutterlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), memiliki hak untuk menuntut hak keperdataan, apabila merasa dirugikan atau hak keperdataannya telah dilampaui, dalam hal ini Penggugat yang mendalilkan bahwa adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas penetapan diri Penggugat sebagai tersangka, tentu dalam hal ini Penggugat yang merasa bahwa hak-hak keperdataannya telah dilampaui oleh Tergugat memiliki hak untuk menuntut kembali hak keperdataannya yang berakibat adanya suatu kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat, sehingga dapat dipahami dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan adanya suatu perikatan yakni perikatan yang lahir karena undang-undang berupa Perbuatan melanggar hukum, namun untuk menyatakan apakah benar dari perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum kepada penggugat, sehingga menimbulkan kerugian secara materiil maupun imateriil sangat tergantung dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara perdata Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dituntut untuk mengedepankan suatu perolehan kebenaran yang bersifat formal (*formil waarheid*), akan tetapi tidak dilarang pula untuk menggali kebenaran materiil (*materiil waarheid*) sehingga segala sesuatu yang diajukan dipersidangan tentunya harus diteliti dengan menggunakan pendekatan yang formal. Gugatan perdata, selain menilai substansi dari gugatan itu sendiri yang nantinya menjadikan dasar suatu gugatan untuk dikabulkan atau ditolak tidak boleh terlepas dari penilaian formal suatu gugatan itu sendiri, gugatan pada hakekatnya haruslah tidak mengandung kecacatan dari sisi formal maupun materiilnya, apabila gugatan cacat secara formal maka berdampak pada tidak dapat diterimanya suatu gugatan, akan tetapi jika gugatan secara materiilnya cacat, maka akan mempengaruhi ditolaknya suatu gugatan. Dalam beracara perdata syarat formal dari suatu



gugatan menjadi suatu fokus penilaian oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebelum menilai substansi dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa didalam menyusun suatu gugatan sangatlah penting untuk tunduk akan kaedah-kaedah yang terkandung didalamnya, menyusun gugatan didalam teorinya dikenal ada dua teori. Teori yang pertama yaitu : **substantierings teori**, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi. Teori yang kedua yaitu **individualisering teori**, yang mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Didalam praktek hukum perdata memberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut, dengan kata lain tidak ada kewajiban untuk menggunakan salah satu dari teori gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang terpenting pula dalam memformulasikan gugatan haruslah mengandung 2 (dua) prinsip dasar, yaitu gugatan itu harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan gugatan itu harus memiliki dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan cacat secara formal ;

Menimbang, bahwa seperti telah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II uraikan diatas, yaitu gugatan tentunya harus mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah cacat secara formal, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum, dalam dalil posita Penggugat menjelaskan bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari ditetapkannya Penggugat sebagai tersangka, kemudian atas putusan praperadilan permohonan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan atas penetapan tersangka Penggugat yang dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan meyakini dirinya telah mengalami kerugian, untuk itu Penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat Jika mencermati gugatan Penggugat tersebut maka dapat dipastikan dalam memformulasikan gugatan oleh Penggugat menggunakan *substantierings teori*, yang mana dalil gugatan Penggugat tidak hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan Penggugat, tetapi juga menjelaskan fakta-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara teori penyusunan gugatan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memaknai telah tepat menggunakan teori dalam penyusunan gugatan tersebut, akan tetapi perlu kembali dilakukan pengujian apakah gugatan Penggugat telah memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan memiliki dasar fakta (*Fetelijke Ground*), maka atas hal tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan pandangannya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dan jelas dalam posita penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya suatu dasar fakta (*Fetelijke Ground*) dari gugatan penggugat, selanjutnya apa yang menjadi suatu fakta dari suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum yang menurut Penggugat adanya suatu kerugian baik secara materiil maupun imateriil sudah memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang tepat, untuk hal itu maka perlu dilakukan telaah yang lebih mendalam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat lahir dari suatu hubungan hukum dari akibat suatu proses dalam sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*), yakni adanya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Penggugat selaku pemohon terhadap Tergugat selaku Termohon, atas penetapan tersangka kepada Penggugat oleh Tergugat berdasarkan Print-10/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 21 Mei 2014, atas permohonan praperadilan tersebut maka diputuskanlah oleh Pengadilan Negeri Kefamenau yang mengabulkan seluruh permohonan Penggugat yang salah satu penggalan amarnya menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 21 Mei 2014 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa didalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diakomodir didalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengalami pergeseran seiring dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dan Hukum Acara Pidana di Indonesia mulai berkembang secara dinamis dari hukum acara pidana yang bersifat konvensional menuju hukum acara pidana yang bersifat moderen dengan lebih memperhatikan sisi-sisi hak asasi manusia, salah satu perkembangan hukum acara pidana Indonesia dimana menempatkan penetapan tersangka, pengeledahan serta penyitaan menjadi obyek dalam

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan. Didalam KUHAP itu sendiri bahwa akibat dari suatu praperadilan yang dikabulkan atas suatu proses hukum yang tidak sah yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dapatlah menuntut ganti kerugian atas hal tersebut, begitu pula Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpandangan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka yang dinyatakan tidak sah melalui praperadilan dapat menuntut ganti kerugian, permasalahan selanjutnya mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh seseorang ketika praperadilannya dikabulkan, maka dalam hal ini KUHAP sendiri telah mengatur mekanisme tersebut, didalam BAB XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Kerugian pasal 95 ayat KUHAP dengan redaksionalnya :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana **berhak menuntut ganti kerugian** karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili **atau dikenakan tindakan lain**, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh **tersangka** atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) **Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.**

Menimbang, bahwa dari pemahaman pasal 95 KUHAP tersebut setiap tindakan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili **atau dikenakan tindakan lain** (vide. Penjelasan pasal 95 KUHAP yang dimaksud dengan kerugian **karena dikenakan tindakan lain ialah** kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan, yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan), tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut dapat

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut ganti rugi, selanjutnya dalam pasal 95 ayat (5) KUHAP mengisyaratkan bahwa terhadap ganti kerugian dimaksud mengikuti acara praperadilan, begitu pula halnya dengan penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan hak untuk menuntut ganti rugi mengikuti acara praperadilan, dengan demikian menurut pandangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah dapat dibenarkan secara kaedah hukum. Dalam kasus ini Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan perbandingan hukum yang dapat dimaknai senada dengan kasus aquo. "Pembebasan Pemidanaan atas Suatu Laporan Tergugat, Tidak dapat dijadikan Dasar Hukum Menuntut Ganti Rugi" dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3133 K/Pdt/1983, tanggal 29 Januari 1983 jo. PT Medan Nomor 310/1982 tanggal 16 Maret 1983, dalam pertimbangannya :

- Memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan laporan itu Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat bebas;
- Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan didalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Begitu pula dengan kasus aquo putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan Kejaksaan selaku wakil negara memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk menetapkan tersangka atas perkara-perkara tertentu, sedangkan masalah apakah penetapan tersangka tersebut telah memenuhi kaedah yang diatur oleh hukum hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya melalui permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar yuridis yang digunakan pula oleh Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dengan menggunakan dasar yuridis Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :

- *Ayat (1) : Setiap orang yang **ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili** tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan*

*Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm*



mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut **ganti kerugian dan rehabilitasi**.

- Ayat (2) : Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dipidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan dengan mengacu pada pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari 3 ayat, maka perlu dilengkapi dengan menjabarkan ayat ketiga sehingga dapat secara seksama memahami makna dari suatu kaedah undang-undang, ayat (3) menyebutkan :

- ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-undang

Menimbang, bahwa jika mengkaji maksud dari pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimulai dengan ayat (1) , maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang dimaksud tersebut adalah orang yang dalam rangkaian menjalani proses sistem peradilan pidana, kemudian seperti apa mekanisme yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi tersebut, hal tersebut diatur dalam undang-undang, jika melihat redaksi dan memahami maksud dari pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidaklah jauh berbeda dari redaksi dan makna dari pasal 95 KUHP, maka hal tersebut dapat dipahami bahwa ganti rugi yang dimaksudkan pula didalam 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah ganti rugi yang dapat dituntut dengan mengikuti acara praperadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang tepat, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki kaedah hukum yang berbeda dengan kaedah hukum perdata, dalam hal ini tidak dibenarkan mencampur adukkan suatu kaedah hukum, hal tersebut dapat menyebabkan kekacauan (*chaos*) dalam suatu tata hukum di Indonesia, dan hal tersebut dapat bertentangan dengan asas *doelmatigheid*, yaitu suatu asas yang meninjau suatu kemanfaatan dari suatu kaedah hukum. Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat menurut pandangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memiliki nilai koheren dengan eksepsi dari Tergugat, maka Gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak memiliki landasan hukum atau dasar hukum (*Rechtelijke Ground*), maka gugatan Penggugat dianggap cacat secara formil untuk itu sudah selayaknya menurut hukum eksepsi Tergugat untuk dikabulkan;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam pasal 192 R.Bg menyatakan barang siapa dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah secara tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Para Pihak, maksudnya adalah Penggugat dihukum setengah dan Tergugat dihukum setengah dari biaya yang timbul (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);

## **BERBEDA PENDAPAT (DISSENTING OPINION) :**

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam perkara a quo telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk dicapai musyawarah mufakat bulat, namun dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah dilakukan secara proporsional oleh Majelis Hakim, tetapi Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim anggota II dalam hal penerapan hukumnya yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Print.10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang merujuk penetapan penggugat sebagai tersangka dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan Alat Peraga dan KIT Multimedia interaktif dan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011, selanjutnya tergugat mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Juli 2015 dan perpanjangan penahanan, hal mana Tergugat tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dan diperiksa sebagai saksi oleh tergugat dan bahkan penggugat dibawa secara paksa dari Jakarta menuju Kefamenanu, sehingga segala kebebasan dan Hak Asasi

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Penggugat dikekang oleh Tergugat, akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat, pada tanggal 16 September 2015 Penggugat mengajukan permohonan praperadilan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm dan telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2015 yang mengabulkan seluruh permohonan Praperadilan Penggugat yang menyatakan segala tindakan Tergugat yaitu surat perintah penyidikan Nomor : Print.10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, sehingga Penetapan penggugat sebagai tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat dan penahanan serta penahanan lanjutan juga tidak sah, sehingga atas putusan Praperadilan tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, maka tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian imateriil sebagaimana disebutkan dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah surat perintah penyidikan tanggal 21 Mei 2014 dan penetapan tersangka serta penahanan terhadap Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui Putusannya Nomor. 02/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 13 Oktober 2015;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### **Tentang gugatan yang tidak tepat :**

- Bahwa dasar gugatan perdata adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dianggap melawan hukum, wanprestasi (ingkar janji), karena adanya suatu perikatan yang tunduk pada hukum perdata / private (pasal 1365 KUHPerdata);
- Bahwa didasarkan pada putusan praperadilan Nomor : 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 13 Oktober 2015, penggugat berasumsi bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat atas penetapan sebagai tersangka yang diikuti dengan tindakan penahanan kepada penggugat adalah pelaksanaan kewenangan tergugat sebagai penyidik berdasarkan ketentuan hukum publik yaitu pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, pasal 30 ayat (1) huruf d UU

*Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdapat juga pengaturan terkait perlindungan bagi penggugat selaku warga negara apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh tergugat selaku penyidik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP, pasal 78 KUHAP, pasal 95 KUHAP dan pasal 97 KUHAP;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sama sekali tidak ada hubungan perikatan keperdataan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah semua dalil tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam repliknya maupun tanggapan Tergugat dalam Dupliknya, selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkannya sesuai dengan tujuan dari suatu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan menyangkut materi atau pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil), dengan demikian yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 RBg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan atau diputus secara bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan eksepsinya tentang gugatan yang tidak tepat, terkait dengan eksepsi tersebut tentunya membutuhkan nilai suatu pembuktian lebih mendalam, apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



oleh tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan wanprestasi (ingkar janji) atau sebaliknya bukan merupakan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi (ingkar janji), hal tersebut perlu pembuktian yang lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga eksepsi dari Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, maka untuk itu Hakim Ketua Majelis berpendangan bahwa sudah selayaknya menurut hukum eksepsi dari Tergugat tersebut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Print.10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang merujuk penetapan penggugat sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan tergugat melakukan Penahanan terhadap penggugat sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015, hal mana penggugat merasa penetapan dirinya sebagai tersangka dan penahanan tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum, maka pada tanggal 16 September 2015 Penggugat mengajukan permohonan praperadilan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm dan telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2015 yang menyatakan surat perintah penyidikan tanggal 21 Mei 2014 tidak sah sehingga penetapan penggugat sebagai tersangka dan penahanan tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dibantah oleh tergugat, karena tidak ada hubungan hukum keperdataan antara penggugat dengan tergugat baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi (ingkar janji), meskipun Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui putusan Praperadilannya Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm menyatakan surat perintah Penyidikan Nomor : Print.10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tidak sah dan penahanan yang dilakukan tergugat juga tidak sah, hal mana tergugat mendalilkan bahwa meskipun dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sehingga dalam dalil bantahan tergugat terkait dengan permintaan ganti rugi sebagai akibat dari penetapan tersangka dan penahanan penggugat haruslah diajukan melalui proses Praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-16, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis akan menguraikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" sedangkan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, tidak menyebutkan tentang pengertian "Perbuatan Melawan Hukum", tetapi dapat ditemukan melalui Yurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata Indonesia, dimana Perbuatan Melawan Hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain atau dengan kata lain, Perbuatan Melawan Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dengan putusan Hoge Raad yang terkenal sebagai Standard Arrest dalam kasus antara Samuel Cohen lawan Max Lindenbaum masing-masing pengusaha percetakan, pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum (Oncehtmatige daad), maka terdapat 4 (empat) kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2. Melanggar hak subyektif orang lain, 3. Melanggar kaidah kesusilaan, dan 4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa lebih jauh disebutkan tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya perbuatan melawan hukum, 2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, 3. Harus adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, 4. Harus adanya kesalahan, dan 5. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf;



Menimbang, bahwa dari uraian mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi tersebut di atas, selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta alat bukti surat baik dari penggugat maupun dari tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah sebagai direktur CV. Osyara Dian Gemilang, dan penggugat adalah sebagai pemenang proyek pengadaan Alat Peraga dan KIT Multimedia interaktif dan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011, dengan nilai kontrak Rp. 1.722.600.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan mengacu pada kontrak kerja antara Penggugat sebagai penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. TTU dengan wakt pelaksanaan 25 hari kalender tehitung mulai tanggal 6 Desembber 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, dan atas dasar kontrak kerja tersebut, pihak penggugat sebagai penyedia telah melaksanakan dan telah diterima dengan baik oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. TTU, (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8);
2. Bahwa berdasarkan pengembangan dan penyelidikan, pengadaan barang tersebut diduga bermasalah oleh pihak tergugat, sehingga tergugat mengeluarkan surat perintah penyidikan tanggal 21 Mei 2014 dan tegugat menetapkan penggugat sebagai tersangka, (vide bukti surat T-1);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2015, tergugat membawa penggugat sebagai tersangka dari Jakarta menuju Kefamenanu, sehingga sejak tanggal 2 Juli 2015 penggugat resmi ditahan dan dilanjutkan dengan perpanjangan penahanan, (vide bukti P-9, P-10, T-2, T-3, T-4 dan T-5);
4. Bahwa penggugat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 16 September 2015 dengan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm dan telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa surat perintah penyidikan tanggal 21 Mei 2015 tidak sah dan melakukan penahanan terhadap penggugat adalah

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm*



tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga penggugat dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kefamenanu sejak tanggal 13 Oktober 2015, (vide bukti P-1);

5. Bahwa tidak ada hubungan hukum keperdataan antara penggugat dengan tergugat baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi (ingkar janji), meskipun Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui putusan Praperadilannya Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan surat perintah Penyidikan Nomor : Print.10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tidak sah dan penahanan yang dilakukan tergugat juga tidak sah, sehingga dalam dalil bantahan tergugat terkait dengan permintaan ganti rugi sebagai akibat dari penetapan tersangka dan penahana penggugat haruslah diajukan melalui proses Praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, penggugat ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan 13 Oktober 2015, maka selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penggugat menyandang status sebagai tersangka, selanjutnya tergugat melakukan penahanan dan penahanan lanjutan sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015, maka penggugat ditahan dan dikekang kebebasannya sebagai warga Negara Indonesia di Rumah Tahanan Negara Kefamenanu selama 104 (seratus empat) hari;

Menimbang, bahwa kewenangan penahanan oleh Penyidik terhadap tersangka sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 KUHP paling lama 60 (enam puluh) hari dan dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang berdasarkan pasal 29 KUHP paling lama 60 (enam puluh) hari, jadi untuk tahap penyidikan terdakwa dapat ditahan selama 120 (seratus dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatasan masa penahanan pada tahap penyidikan dimaksudkan untuk memacu penyidik agar dapat menyelesaikan proses penyidikan selama dalam masa penahanan, sehingga tidak berlarut-larut dan demi memberikan kepastian hukum kepada tersangka apakah perkaranya dapat diteruskan atau akan dihentikan, selain itu dalam rangka menjaminn hak-hak tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 50 KUHP, tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tindakan hukum tegugat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print.10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu juga menetapkan penggugat sebagai tersangka dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan penahanan, hal mana tindakan tergugat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui putusannya Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015, sehingga tergugat telah melakukan kesalahan dalam penegakan hukum dengan menetapkan penggugat sebagai tersangka dan menahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tergugat telah melanggar hak subyektif penggugat yang mengakibatkan kerugian waktu dan materi penggugat karena terkekang kebebasannya selama berada dalam penjara dan akibat tindakan tergugat yang tidak hati-hati dalam menetapkan penggugat sebagai tersangka dan menahan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga tindakan tergugat tersebut telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah gugatan penggugat yang menuntut ganti rugi dengan Perbuatan melawan hukum melalui jalur gugatan perdata dapat dibenarkan atau apakah putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menyatakan tidak sah surat perintah Penyidikan tanggal 21 Mei 2014 dan penahanan tidak sah tersebut harus diajukan melalui praperadilan tuntutan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat ?;

Menimbang, bahwa ruang lingkup ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata lebih luas dari pada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata) adalah mengembalikan penggugat kedalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi-tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil dimaksudkan adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita, sedangkan kerugian immateriil / kerugian moril dimaksudkan adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti, misalnya rasa ketakutan, tertekan secara psikologis, malu dalam lingkungan sosial, sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban, sedangkan kerugian immateriil tidak dikenal atau tidak termasuk dalam hukum pidana Indonesia;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapat perlindungan dari Negaranya sendiri baik dalam hal kesejahteraan, perlindungan Hak Asasi Manusia maupun tindakan-tindakan diskriminatif dari aparat penegak hukum itu sendiri harus dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa hal senada juga disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang. Hal yang sama juga disebutkan dalam pasal 95 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP in casu tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis memberikan pendapat bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk menuntut haknya apabila diperlakukan secara tidak adil atau merasa diperlakukan secara tidak adil baik oleh orang lain maupun oleh Negara atau pemerintah, hal mana dalam menuntut haknya tersebut dapat dilakukan atau ditempuh melalui sistem hukum pidana maupun sistem hukum perdata;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa / Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang merupakan suatu organisasi yang mempunyai otoritas atau kewenangan mutlak untuk mengatur warga negaranya, sebagaimana Negara mempunyai fungsi untuk melindungi, mensejahterakan, menghormati dan menjamin hak-hak dari warga negaranya, dalam hal terjadi Abuse Of Power (Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Negara dalam bentuk By Act (Perlakuan) maupun By Omission (Pembiaran), oleh karena itu Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memulihkannya. Perbuatan Abuse Of Power oleh penyelenggara Negara inilah yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan tentunya yang menjadi paremesternya adalah ada dalam 4 (empat) bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, tergugat adalah Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 sebagai dasar gugatan penggugat untuk menggugat tergugat atas tindakan penetapan tersangka dan penahanan dengan meminta ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil, hal mana perbuatan tergugat berdampak negatif terhadap sosial masyarakat penggugat, baik dalam lingkungan kerja, keluarga dan kemasyarakatan serta berdampak psikologis penggugat, belum lagi dengan adanya pemberitaan yang gencar di media massa yang selalu memberitakan bahwa penggugat melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tindakan-tindakan tergugat tersebut mengakibatkan kerugian immateriil atau kerugian moril yang sangat besar dialami oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua majelis menilai bahwa tindakan tergugat mengakibatkan kerugian pada penggugat khususnya kerugian imateriil, hal mana kerugian tersebut dapat dituntut secara keperdataan tanpa mengabaikan tuntutan ganti rugi secara pidana sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP, karena dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya hanya memberikan ruang untuk tuntutan ganti rugi terhadap ongkos atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak korban sebagaimana diatur dalam KUHAP, sedangkan kerugian moril atau imateriil tidak diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, mengakibatkan kerugian kepada penggugat, maka tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada penggugat untuk memenuhi rasa keadilan atas tekanan dan rasa malu dalam lingkungan sosial masyarakat yang dialami penggugat, hal mana sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kerugian imateriil tersebut tidak ada batasan minimal dan maksimalnya namun Hakim tidak boleh memutuskan melebihi dari tuntutan, sehingga Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa rasa keadilan yang pantas untuk mengobati pandangan negatif terhadap sosial masyarakat penggugat yang tidak bisa dinilai dengan besaran uang, namun rasa keadilan tersebut harus diberikan kepada penggugat berupa sejumlah uang dan Hakim Ketua majelis menilai pantas dibebankan kepada tergugat untuk memberikan ganti rugi imateriil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) dan oleh karena itu

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



petitum gugatan pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tergugat adalah penegak hukum yang profesional dan harapan masyarakat dalam penegakan hukum, sama halnya dengan lembaga Negara atau pemerintah yang pada umumnya tidak memiliki harta kekayaan sendiri, namun hanya menggunakan uang Negara dari APBN yang besar dan penggunaannya sesuai dengan yang tertera dan disetujui oleh pemerintah, sehingga apabila tergugat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan uang yang belum ada dalam mata anggaran, maka biasanya harus diusulkan dalam mata anggaran perubahan sedang berjalan atau diusulkan dalam penyusunan anggaran yang akan datang kepada menteri keuangan, artinya bahwa yang akan dipergunakan adalah uang Negara, sehingga wajar dan layak jika dibebani membayar kerugian kepada penggugat dan untuk hal tersebut yang dipakai nantinya adalah uang Negara, maka adalah bijaksana dan pantas menurut Hakim Ketua Majelis jika besarnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 7 (tujuh), Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah berlebihan, karena dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) sudah cukup bagi tergugat bahwa tindakannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan tersebut dibebani membayar atau mengganti kerugian imateriil, hal mana untuk pemulihan haknya dan mengembalikan penggugat kepada keadaan semula tidaklah mungkin karena hal tersebut telah terjadi dan telah diakomodir serta dipertimbangkan dalam petitum angka 4 dan angka 5, sehingga petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena tidak disertai dengan bukti-bukti dan penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang adanya kerugian materiil sebesar sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-6 berupa rincian gaji penggugat, hal mana perincian tersebut masih diragukan kebenarannya tanpa didukung oleh alat bukti saksi dan cenderung didasarkan pada asumsi atau perkiraan saja tanpa membuktikan secara detail tentang adanya kerugian materiil, maka tuntutan kerugian materiil sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 6 (enam) yang meminta tergugat untuk memasang permintaan maaf kepada penggugat di media cetak lokal (Harian Kupang Pos dan Timex) dan media cetak Nasional



(Harian Kompas dan Media Indonesia) serta media internet selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, hal mana Hakim Ketua Majelis menilai bahwa permintaan penggugat berlebihan apabila diterapkan dalam perkara a quo, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalil-dalil selebihnya baik dari penggugat maupun dari para tergugat serta bukti-bukti selebihnya dari kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun ada perbedaan pendapat (*disenting opinion*) dalam Majelis Hakim, namun oleh karena Hakim Ketua Majelis Kalah suara dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam hal pandangan dan penerapan hukumnya, maka putusan ini adalah satu kesatuan sesuai dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Memperhatikan akan pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, pasal 162, pasal 192 *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;





**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 474.500.00- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk Penggugat dan sebesar Rp. 474.500.00- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk Tergugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh kami, Miduk Sinaga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm, tanggal 30 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dibantu oleh Yosis S. Hotan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota  
TTD

Ezra Sulaiman, S.H.,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Miduk Sinaga, S.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD

Yosis S. Hotan.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00,-
2. ATK .....	Rp. 188.000,00,-
3. Panggilan .....	Rp. 675.000,00,-
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 45.000,00,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,00,-
6. <u>Materai</u> .....	Rp. 6.000,00,-
Jumlah .....	Rp. 949.000,00,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);